

## **Bansos- Kunker di Pangkep, Prof Zudan Serahkan Sejumlah Bantuan untuk Masyarakat**



*Sumber gambar:*

*<https://harian.fajar.co.id/2024/11/01/kunker-di-pangkep-prof-zudan-serahkan-sejumlah-bantuan-untuk-masyarakat/>*

Penjabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh, melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Jumat, 1 November.

Dalam kunjungannya ini, Prof Zudan menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat melalui Pemerintah daerah. Adapun bantuan Pemprov Sulsel, pertama berupa pengadaan tanah perkuburan, lanjutan RDF, penanganan stunting, Forkopimcam dan laptop, dengan total Rp3,1 miliar.

Kedua, penyerahan bantuan bufferstock logistik penanggulangan bencana sebesar Rp 181 juta.

Ketiga, pemberian bantuan pembuatan hutan rakyat kepada kelompok tani Cahaya Lawerang seluas lima hektar sebanyak Rp61 juta.

Terakhir, penandatanganan sebanyak enam prasasti proyek tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pangkep.

Dalam sambutannya, Prof Zudan lebih dulu menekankan pentingnya kerja sama antara pimpinan dan anak buah dalam menyelesaikan tugas demi menunjang kinerja antar sesama.

“Selalu dalam diri kita ada dua peran, peran sebagai pimpinan dan peran sebagai anak buah. Saya sekarang sebagai pimpinan, sebagai Pj Gubernur, tapi dimata Presiden dan Menteri, saya ini anak buah,” ucap Prof Zudan

Dia menyatakan bahwa tugas pimpinan seharusnya yakni membahagiakan anak buahnya begitupun dengan anak buah, harus ada timbal balik.

“Sekarang apa tugas pimpinan dan anak buah ini sangat penting, dimana-mana saya selalu sampaikan, juga sebagai Ketua Umum Korpri. Jadi dalam hidup itu, tugas pimpinan membuat bahagia anak buahnya, karena nanti akan berlaku aksi dan reaksi, siapa yang memberi akan mendapatkan, siapa yang mendapatkan dia harus memberi,” jelasnya

Prof Zudan juga menganologi dalam sebuah kekeluargaan, ia mengambil contoh dari pasangan suami dan Istri.

“Contoh kalau ibu-ibu sudah diberikan uang sama suaminya bilang terima kasih, di situ ada makna aksi dan reaksi,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. Pj Gubernur Sulsel Menyerahkan Sejumlah Bantuan Untuk Masyarakat Pangkep, <https://makassar.antaranews.com/berita/567845/pj-gubernur-sulsel-menyerahkan-sejumlah-bantuan-untuk-masyarakat-pangkep>, 1 November 2024;
2. Kunker di Pangkep, Prof Zudan Serahkan Sejumlah Bantuan Untuk Masyarakat, <https://harian.fajar.co.id/2024/11/01/kunker-di-pangkep-prof-zudan-serahkan-sejumlah-bantuan-untuk-masyarakat/>, 1 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 yang menyatakan:
  - (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
  - (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
  - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
  - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.